



PUTUSAN

Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Jmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Cilodong, 29 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA JAMBI, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jambi, 29 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA JAMBI, xxxx xxxxx dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah RI (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.0235/0011/VIII/2019, tertanggal 14 Agustus 2019;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Kopol Ramli Lubis Rt 23, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Jambi Timur, xxxx xxxxx, sampai dengan berpisah;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat/Tgl lahir, Jambi, 20 Mei 2020, NIK:XXXX, Pendidikan Belum Sekolah, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei 2023 mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh:

5.1 Tergugat malas bekerja, sehingga tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga;

5.1. Tergugat terlilit hutang;

5.2. Tergugat sering memberi ancaman ingin membunuh ayah kandung Penggugat;

5.3. Tergugat jarang pulang ke rumah kontrakan;

5.4. Tergugat tidak jujur dalam keuangan;

5.5. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

5.6. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 yang disebabkan, Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, Tergugat menyampaikan ingin segera berpisah dengan Penggugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2024/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah ranjang kurang lebih 10 bulan, Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 7 bulan dan sudah tidak pernah lagi melakukan kewajiban layaknya suami-isteri;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Hak Asuh anak atas nama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat/Tgl lahir, Jambi, 20 Mei 2020, NIK:XXXX, Pendidikan Belum Sekolah, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan Pernikahan dengan Tergugat, putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir, Jambi, 20 Mei 2020, berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat sebagai ibu kandung;
4. Membebaskan biaya perkara ke Penggugat.

### **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0235/0011/VIII/2019 Tanggal 14 Agustus 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen oleh Kantor Pos Jambi, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571-LT-29032022-0004, tanggal 29 Maret 2022, atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen oleh Kantor Pos Jambi, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2024/PA.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2019 yang lalu;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Kopol Ramli Lubis Rt 23, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei 2023 mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dan terlilit hutang. Tergugat juga tidak jujur dalam keuangan rumah tangga. Tergugat juga sering mengancam ingin membunuh ayah kandung Penggugat, dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, sampai sekarang sudah berjalan 10 bulan, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama akan tetapi tidak diketahui kemana perginya hingga saat ini
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencari keberadaan Tergugat tersebut akan tetapi tidak berhasil diketahui keberadaannya;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2024/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sangat sayang dan mengurus anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat taat menjalankan ibadahnya;
- Bahwa tidak ada, selama ini Penggugat berkelakuan baik dan tidak ada sikap Penggugat yang menyimpang;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Agustus 2019
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Kopol Ramli Lubis Rt 23, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selamamasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei 2023 mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dan terlilit hutang. Tergugat juga tidak jujur dalam keuangan rumah tangga. Tergugat juga sering mengancam ingin membunuh ayah kandung Penggugat dan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2024/PA.Jmb



melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Tergugat juga pernah masuk penjara karena Tergugat banyak hutang., hingga puluhan juta rupiah. Saksi yang urus agar bisa keluar, namun selalu diulang lagi perbuatannya;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024.sampai sekarang sudahberjalan 10 bulan, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, akan tetapi tidak diketahui dimana keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mencari keberadaan Tergugat tersebut namun tidak berhasil diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sangat saksing dan mengurus anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat taad dalam menjalankan ibadahnya;
- Bahwa tidak ada, selama ini Penggugat berkelakuan baik dan tidak ada sikap Penggugat yang menyimpang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak bulan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat terlilit hutang, Tergugat sering memberi ancaman ingi membunuh ayah kandung Penggugat, Tergugat jarang pulang kerumah kontrakan, Tergugat tidak jujur dalam keuangan, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Januari 2024 sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2019, relevan dengan dalil yang hendak

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2024/PA.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Agustus 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 20 Mei 2020 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat Telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2024/PA.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2019;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmahe, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2024/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan lainnya berupa Hask asuh anak yang bernama Khanddra Rahma Azzahra binti Dino Rahmawan, lahir di Jambi pada tanggal 20 Mei 2020 hak asuhnya diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir kepersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (berupa Akta Kelahiran), terbukti bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Khanddra Rahma Azzahra binti Dino Rahmawan, lahir di Jambi pada tanggal 20 Mei 2020 dengan demikian sampai dengan putusan ini dibuat anak-anak tersebut belum berumur 12 tahun, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz dan masih dibawah umur adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hak Asuh anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2024/PA.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat, serta minatnya (Vide Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), maka sebagai orang tua kandung, Penggugat ingin sekali melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa di lingkungan Peradilan Agama melalui Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam diberikan pedoman bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, mumayyiz adalah kondisi kematangan anak, sedangkan 12 tahun adalah batas umur yang diasumsikan secara umum anak sudah mampu menilai baik dan buruk serta telah dapat menentukan pilihan;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus. Ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan juga tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Penggugat adalah sebagai seorang ibu yang baik, cakap dan bertanggung jawab serta dianggap mampu untuk memelihara dan mendidik anaknya;

Menimbang, bahwa penunjukan secara hukum pemegang hak asuh anak (hadhonah) kepada salah satu orang tua bukan berarti menghalangi atau memutus hubungannya dengan orang tua yang lainnya. Putusan Majelis Hakim mengenai hal ini adalah untuk mengakhiri sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal kepastian hukum dan juga untuk kepentingan anak terutama kehidupan mental dan psikologis anak. Sekali lagi Majelis Hakim tegaskan bahwa tidak ada mantan anak, tidak ada mantan bapak/ayah, tidak ada mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing dan mendidik anak-anaknya, sehingga ego pribadi

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2024/PA.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk mengasuh (hadhonah) terhadap anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jambi pada tanggal 20 Mei 2020 dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak tersebut ditetapkan dibawah asuhan Penggugat bukan berarti akses Tergugat sebagai ayah kandungnya dibatasi atau dipersulit untuk berinteraksi dengan anak tersebut, Tergugat masih tetap diberi hak untuk datang menjenguk, mengajak bermain, memberikan dorongan dan kasih sayang demi kebaikan perkembangan jiwa serta pendidikan anaknya, karena baik Penggugat maupun Tergugat keduanya tetaplah orang tua dari anak tersebut. Bagi Pemegang Hak asuh anak (Hadhanah) yang tidak memberikan hak akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan hak Hadhanah;

Menimbang, bahwa demi untuk kepastian hukum dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 (rumusan hukum kamar agama tahun 2017), maka Majelis akan menambahkan dalam amar menetapkan anak dibawah hadhonah Penggugat bahwa Penggugat berkewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu, meminjam dan mengajaknya jalan-jalan terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapka anak yang bernama Khanddra Rahma Azzahra binti Dino Rahmawan, lahir di Jambi pada tanggal 20 Mei 2020 Hak asuhnya diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.595.000,00 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 28 Novembet 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Abd. Samad A. Azis, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, S.H. dan Dra. Mulyamah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Wahyuni, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Ernawati, S.H.**

**Abd. Samad A. Azis, S.H**

**Dra. Mulyamah, M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Sri Wahyuni, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.691/Pdt.G/2024/PA.Jmb